



PUTUSAN
NOMOR : 44/G /2012/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

Nama	:	JATI PRIYANTORO, S.T.;----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- ----- ---
Pekerjaan	:	Mantan Staf Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal ;----- -----
Tempat Tinggal	:	Desa Margorejo RT.002 RW.02, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;----- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 057/SKK/FAST/SAL/VI/2012 tanggal 9 Juli 2012 telah memberikan kuasa kepada :-----

1. IGN S. KUNCORO, S.H,
M.H. ;-----
2. KOMARUDIN NUR,
S.H.;-----

Halaman 1 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. BAMBANG TRI WIBOWO,

S.H.;-----

4. HANDRIANUS HANDYAR RHADITYA,

S.H.;-----

5. MOHAMMAD SOFYAN,

S.H.;-----

Kelimanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *FAST & ASSOCIATES* (Advokat dan Konsultan Hukum), beralamat di Jalan Tanjung No. 8 C Salatiga, Phone/ Fax.0298324491 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----PENGUGAT

-----MELAWAN-----

Nama Jabatan	:	BUPATI KENDAL;----- -----
Tempat Kedudukan	:	Jalan Sukarno Hatta Nomor : 193 Kendal Jawa Tengah ;----- ----- ---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/2550A/2012 tertanggal

30 Juli 2012 telah memberikan kuasa kepada :-----

1.	Nama	:	Drs. AGUS SUMARYONO;---- ----- -----
	N I P.	:	19610810198503 1014;----- -----
	Jabatan	:	Kepala Badan Kepegawaian

Halaman 2 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



			Daerah Kabupaten Kendal;----- ----- -----
2.	Nama	:	WAHYU HIDAYAT, S.H, M.H;----- -----
	N I P.	:	19630614199203 1005;----- -----
	Jabatan	:	Kepala Bagian Hukum Setda Daerah Kabupaten Kendal;----- ----- -----
3.	Nama	:	DJEMBAR RUSMANTO,S.H; ----- -----
	N I P.	:	19611004198203 1005;----- -----
	Jabatan	:	Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal;--- -----
4.	Nama	:	NUR FUAD, S.H, M.H;----- -----
	N I P.	:	19700215199003 1006;----- -----
	Jabatan	:	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal;----- ----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Nama	:	ABDUL BASIR,S.H, M.H;----- -----
	N I P.	:	19720626199603 1003;----- -----
	Jabatan	:	Kepala Sub Bidang Peraturan Kepegawaian dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal;----- -----
6.	Nama	:	PRIANDITO ROBY BRAMANTYO,S. H, M.H;-----
	N I P.	:	19790523200501 1009;----- -----
	Jabatan	:	Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal;----- -----
7.	Nama	:	IWAN SULISTYO,S.H;--- ----- -----
	N I P.	:	19770801200801 1006;----- -----
	Jabatan	:	Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Alamat kantor di Jalan Raya Soekarno-Hatta No.193 Kendal ;-----

Halaman 4 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2550.01/2012 tertanggal

30 Juli 2012 memberi kuasa kepada :-----

Nama	:	SIGIT PRAYITNO, S.H.;----- -----
Pangkat	:	Jaksa Madya / IV/ a;----- -----
Jabatan	:	Kepala Kejaksaan Negeri Kendal ;----- -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-53910.3.27/Gp.1/ 08/2012

tertanggal Agustus 2012 memberi kuasa substitusi kepada :-----

1.	Nama	:	FIK FIK ZULROFIK, S.H. ;----- -----
	Pangkat	:	Jaksa Muda /III d;----- -----
	Jabatan	:	Jaksa Pengacara Negara;----- -----
2.	Nama	:	PUJI ATI PURWANINGSIH, S.H;----- -----
	Pangkat	:	Jaksa Muda / III d;----- -----
	Jabatan	:	Jaksa Pengacara Negara;----- -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Jaksa, Alamat kantor di

Jalan Raya Soekarno-Hatta Nomor 189 Kendal ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor: 44/Pen.Dis/2012/ PTUN.Smg, tanggal 20 Juli 2012,
tentang Lolos *Dismissal* Proses perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor: 44/Pen.MH/2012/PTUN.Smg, tanggal 20 Juli 2012,
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 44/
Pen.PP/2012/PTUN.Smg, tanggal 20 Juli 2012, tentang Penetapan Hari
dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 44/
Pen.HS/2012/PTUN.Smg, tanggal 14 Agustus 2012 tentang Hari dan
Tanggal Persidangan;-----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan
keterangan para pihak dan keterangan saksi serta berita acara dalam
perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17
Juli 2012 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Juli 2012 dengan register
perkara Nomor : 44/G/2012/PTUN.Smg, dan telah dilakukan perbaikan
formal gugatan pada tanggal 14 Agustus 2012, yang isi selengkapny
sebagai berikut: -----
Adapun yang menjadi objek gugatan adalah sebagai berikut :-----

Halaman 6 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OBJEK GUGATAN

Keputusan Bupati Kendal Nomor: 888/ 164/ 2012 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Sdr. Jati Priyantoro, ST NIP. 19751106 200501 1 005 staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, tanggal 07 Juni 2012;-----

II. TENGGANG WAKTU

Bahwa, OBJEK GUGATAN yang diterbitkan oleh TERGUGAT dimaksud tertanggal 07 Juni 2012, dan PENGGUGAT baru menerima, kemudian membaca dengan seksama salinan OBJEK GUGATAN dimaksud pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa, adapun duduk perkara, dasar dan alasan dari pada gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa, PENGGUGAT dahulu adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah mendapatkan pengangkatan sebagaimana tertuang dalam PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KENDAL Nomor : 813/ 224/ 2005, tertanggal 22 Febuari 2005, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal atas nama Jati Priyantoro, ST ;-----



2. Bahwa, dalam Surat Keputusan pengangkatan sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT ditugaskan pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, dan kurang lebih satu tahun kemudian PENGGUGAT diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tertuang dalam Petikan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 821.1/ 47/ 2006 tertanggal 29 Maret 2006, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT;-----
3. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS sebagaimana tersebut diatas, maka PENGGUGAT terhitung mulai tanggal 1 April 2006 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan 1 Tahun 3 bulan yang ditempatkan pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dengan nomor NIP. 500119317 dan selanjutnya PENGGUGAT secara berturut-turut mendapatkan kenaikan pangkat sebagaimana tertuang dalam PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KENDAL Nomor : 823/ 027/ 2009 tertanggal 27 Februari 2009, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT dalam Surat Keputusan dimaksud maka PENGGUGAT terhitung mulai tanggal 1 April 2009 dinaikan dalam pangkat Penata Muda Tk. 1 golongan ruang III/b dengan nomor NIP. 197511062005011005;-----



4. Bahwa, selama menjadi Pegawai Negeri Sipil maka PENGGUGAT memiliki prestasi dan kondite yang sangat baik, sebagaimana indicator yang tertuang masing-masing dalam :-----
- a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PENGGUGAT yang diterbitkan TERGUGAT melalui Pejabat Penilai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal untuk jangka waktu penilaian Bulan Januari sampai dengan Desember 2005;-----
- b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan TERGUGAT melalui Pejabat Penilai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal untuk jangka waktu penilaian Bulan Januari sampai dengan Desember 2006;-----
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan TERGUGAT melalui Pejabat Penilai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal untuk jangka waktu penilaian Bulan Januari sampai dengan Desember 2007;-----
- d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan TERGUGAT melalui Pejabat Penilai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal untuk jangka waktu penilaian Bulan Januari sampai dengan Desember 2009;-----



e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan TERGUGAT melalui Pejabat Penilai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal untuk jangka waktu penilaian Bulan Januari sampai dengan Desember 2010 ;-----

5. Bahwa, bertolak dari indicator capaian nilai dalam daftar penilaian pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut diatas maka PENGGUGAT selama bekerja dilingkungan Kabupaten Kendal tersebut bekerja penuh dengan dedikasi dan disiplin sehingga mendapatkan *condite* yang amat baik, dan karenanya pada tanggal 16 April 2007 PENGGUGAT melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/ 804/ Dinkes, tertanggal 16 April 2007 Tentang PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN/ PEKERJAAN UNIT (P3U) DAN PANITIA PEMERIKSA BARANG UNIT (PPBU) dalam Surat Keputusan dimaksud PENGGUGAT ditunjuk sebagai *Anggota Panitia Pemeriksa*, dalam pelaksanaan proyek kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Kesehatan Dengan Menggunakan Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp. 898. 085. 000,00 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 816. 439. 000,00 dan Dana Pendamping (APBD) Kabupaten Kendal sebesar Rp. 81. 646. 000,00 sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran DAK Tahun Anggaran 2007 Nomor: 0106. 0/ 070 – 03. 2/ XIII/ 2007

Halaman 10 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



tanggal 31 Desember 2006 dan surat Penyediaan Dana Anggaran
Belanja Daerah tanggal 23 Maret 2007;-----

6. Bahwa, dalam pelaksanaan proyek dimaksud selanjutnya menjadi perkara Pidana dengan dugaan melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Dinas, Penyedia Barang dan Jasa maupun Panitia Pemeriksa termasuk dalam hal ini adalah PENGUGAT yang noabenenya adalah anggota Panitia Pemeriksa;-
7. Bahwa, terjadinya perkara pidana dimaksud sebagaimana telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang dalam register perkara Nomor : 15/ Pid. Sus/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg;-----
8. Bahwa, dalam perkara Pidana Nomor : 15/ Pid. Sus/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg yang menjadi terdakwa adalah :-----

a. Dra. FX. ESTI M, EDIASTINI, Apt, DESS
Binti HUBERTUS SURATMO (Ketua
Panitia Pemeriksa sebagai Terdakwa
I);-----

b. JATI PRIYANTORO Bin SENTOT
(PENGUGAT/ Anggota Panitia
Pemeriksa sebagai Terdakwa
II);-----

c. JARWOTO, S. Sos Bin MUH SYAHID
(Anggota Panitia Pemeriksa sebagai



Terdakwa

III);-----

d. ENY BUDIWATI A, S.IP Binti Alm SOEMO

ATMOJO (Anggota Panitia Pemeriksa

sebagai Terdakwa

IV);-----

e. TARYONO, S.IP Bin SOEMOKARTO

(Sekretaris Panitia Pemeriksa sebagai

Terdakwa

V);-----

9. Bahwa, dalam proses pemeriksaan perkara pidana dalam proyek dimaksud maka PENGGUGAT telah dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rutan yang diawali oleh Penyidik Kepolisian Resort Kendal sejak tanggal 24 Januari 2011 dan secara berturut-turut dilakukan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum maupun Ketua PN/ Niaga/PHI/ Tipikor Semarang sampai dengan tanggal 23 Maret 2011.;-----

10. Bahwa, proses persidangan perkara pidana dalam register perkara Nomor : 15/ Pid. Sus/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg sebagaimana dimaksud maka Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 dengan menyatakan tuntutan primair tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20

Halaman 12 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 dalam dakwaan alternative kedua, sehingga menuntut dengan menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa termasuk dalam hal ini adalah PENGGUGAT yang berkedudukan sebagai Terdakwa II, dengan tuntutan berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;-----

11. Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 telah dibacakan putusan oleh Majelis Hakim TIPOKOR pada Pengadilan Negeri Semarang pemeriksa perkara Nomor : 15/ Pid. Sus/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg dengan amar putusan yang berbunyi menyatakan para Terdakwa I Dra. FX. ESTI M, EDIASTINI, Apt, DESS Binti HUBERTUS SURAMTO, Terdakwa II JATI PRIYANTORO Bin SENTOT (PENGGUGAT), Terdakwa III DJARWOTO, S. Sos Bin MUH SYAHID, Terdakwa IV ENY BUDIWATI A, S.IP Binti Alm SOEMO ATMOJO, dan Terdakwa V TARYONO, S.IP Bin SOEMOKARTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan korupsi memalsukan Berita Acara Pemeriksaan Barang, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dra. FX. ESTI M, EDIASTINI, Apt, DESS Binti HUBERTUS SURAMTO, Terdakwa II JATI PRIYANTORO Bin SENTOT (PENGGUGAT), Terdakwa III DJARWOTO, S. Sos Bin MUH SYAHID, Terdakwa IV ENY BUDIWATI A, S.IP Binti Alm

Halaman 13 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



SOEMO ATMOJO, dan Terdakwa V TARYONO, S.IP Bin
SOEMOKARTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-
masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-
masing sebesar Rp. 50.000.00,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan
ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan
pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----

12. Bahwa, atas putusan Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan
Negeri Semarang memeriksa perkara Nomor : 15/ Pid. Sus/ 2011/
PN. TIPIKOR. Smg maka PENGUGAT sebagai Terdakwa II telah
menjalani hukuman pidana penjara Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II A Kendal dan selama 8 Bulan 20 Hari yang telah bebas menghirup
udara bebas pada tanggal 14 Oktober 2011., sebagaimana tertuang
dalam dalam Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Kendal, Nomor : W9 Eb – PK. 02. 02 – 290, tertanggal
14 Oktober 2011 ;-----

13. Bahwa, sebagaimana tersebut dalam posita nomor 11 tersebut diatas
yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 telah dibacakan putusan
oleh Majelis Hakim TIPOKOR pada Pengadilan Negeri Semarang
memeriksa perkara Nomor : 15/ Pid. Sus/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg
atas putusan pidana tersebut, selanjutnya TERGUGAT secara
melawan hukum telah menerbitkan Objek Gugatan dengan tanpa
mendasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik karena
tidak mendasari pada asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan,
kepatutan dan aturan hukum, sehingga tindakan TERGUGAT telah

Halaman 14 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



bertentangan dengan ASAS PROPORSIONALITAS yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara, yang dalam konteks ini PENGUGAT telah melaksanakan kewajibannya selaku Anggota Panitia Pemeriksa barang sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada padanya yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/ 804/ Dinkes, tertanggal 16 April 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/ Pekerjaan Unit (P3u) Dan Panitia Pemeriksa Barang Unit (PPBU), dalam Surat Keputusan dimaksud PENGUGAT ditunjuk sebagai *Anggota Panitia Pemeriksa*, dalam pelaksanaan proyek kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Kesehatan Dengan Menggunakan Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp. 898. 085. 000,00 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 816. 439. 000,00 dan Dana Pendamping (APBD Kabupaten Kendal sebesar Rp. 81. 646. 000,00 sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran DAK Tahun Anggaran 2007 Nomor: 0106. 0/ 070 – 03. 2/ XIII/ 2007 tanggal 31 Desember 2006 dan surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanggal 23 Maret 2007.;

Bahwa, karena TERGUGAT telah menerbitkan Objek Gugatan dimaksud dengan melanggar ketentuan atas Asas-asas Umum

Halaman 15 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



Pemerintahan yang Baik sebagaimana tersebut diatas, maka tindakan tersebut jelas merugikan diri PENGGUGAT;-----

14. Bahwa, tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Gugatan dimaksud dilakukan dengan itikad buruk, terburu-buru dan tendensius sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam Konsideran menimbang TERGUGAT salah dalam menafsirkan sekaligus mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pada ketentuan Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, diterangkan bahwa tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 s/d 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, substansi dalam pasal tersebut adalah adanya unsure kesengajaan dan terencana untuk memperkaya diri atau orang lain untuk keuntungan baginya dari penyalahgunaan yang diamanatkan, dengan demikian Tindakan TERGUGAT tersebut adalah tindakan yang sewenang-wenang, ceroboh, arogan tendensius dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

15. Bahwa, tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Objek Gugatan dimaksud adalah tindakan yang salah menafsirkan dasar aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga justru

Halaman 16 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



bertentangan sendiri dengan dasar yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 *Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil* yang berbunyi *Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : -----*

- a. *Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau;---*
- b. *Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----*

Bahwa, ketentuan Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tertuang dalam Buku ke II *Tentang Kejahatan* yaitu menyangkut Bab I *Tentang Keamanan Negara*, Bab II *Tentang Kejahatan-kejahatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden*, Bab III *Tentang Kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan terhadap Kelapa Negara Sahabat serta Wakilnya*, Bab IV *Tentang Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan*, Bab V *Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban umum;-----*

16. Bahwa, sebagaimana fakta yang ada maka PENGGUGAT selama ini sama sekali tidak melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 *Tentang Pokok-pokok Kepegawaian* maupun melanggar ketentuan

Halaman 17 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



dalam Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979

Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta Penggugat tidak terbukti secara hukum melakukan kejahatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tertuang dalam Buku ke II *Tentang Kejahatan* dalam BAB I sampai dengan BAB V, dengan demikian sudah jelas dan terang Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah produk hukum yang cacat hukum, karena diterbitkan secara sewenang-wenang dan tidak berdasar oleh karenanya sudah pantas dan selayaknya untuk dinyatakan batal demi hukum;-----

17. Bahwa, Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT dimaksud selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka Objek Gugatan dimaksud juga dalam penerbitannya sama sekali tidak mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, yang berlaku secara sah sejak tanggal 1 Oktober 2010 yang dalam konsideran menimbang disebutkan bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Halaman 18 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sipil dan dalam Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam romawi III huruf A Umum angka 3 disebutkan Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin, dan dalam penjelasan contoh disebutkan dalam hal demikian, meskipun yang bersangkutan telah diperiksa oleh pihak yang berwajib atas dugaan tindak pidana yang dilakukan dan diberhentikan sementara dari jabatan negeri, maka atasan langsung yang bersangkutan wajib melakukan pemeriksaan;-----

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah jelas tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Objek Gugatan dimaksud dilakukan dengan cara yang sewenang-wenang, beritikad buruk sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian telah merampas hak konstitusional yang melekat pada diri PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

18. Bahwa, atas tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Ojek Gugatan dimaksud maka PENGGUGAT dengan dilandasi itikad baik telah mengajukan banding administratif yang ditujukan kepada TERGUGAT melalui surat Tertanggal 22 Juni 2012, dimana surat banding dimaksud juga ditembuskan kepada seluruh atasan

Halaman 19 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



TERGUGAT, termasuk adalah Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Kesehatan RI;-----

19. Bahwa, atas pengajuan banding tersebut ternyata TERGUGAT dengan itikad buruk dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena TERGUGAT melalui surat jawaban Nomor: 800/ 199/ 2012, tertanggal 10 Juli 2012, dimana dalam jawaban dimaksud TERGUGAT hanya menjelaskan perihal dasar pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah mengacu pada ketentuan dalam peraturan Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan karenanya menyuruh PENGUGAT untuk mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sejak 90 (sembilan puluh) hari diterima surat keputusan bupati, sehingga gugatan ini diajukan oleh PENGUGAT sebagai upaya yang beritikad baik dari PENGUGAT untuk memperjuangkan haknya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah di Dzolimi secara sewenang-wenang oleh TERGUGAT;-----

20. Bahwa, karena tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah bertindak secara sewenang-wenang, tidak menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berdasar dan cacat sehingga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b

Halaman 20 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara maka Objek Gugatan yang diterbitkan oleh
TERGUGAT tersebut harus dinyatakan batal dan memerintahkan
terhadap TERGUGAT untuk mencabut Objek Gugatan dimaksud;-----

21. Bahwa, karena Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT
tersebut telah secara nyata merugikan diri PENGGUGAT, maka
PENGGUGAT mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan keadilan
sebagaimana mestinya;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami memohon agar Yang Mulia
Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan
memutus sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kendal Nomor:
888/ 164/ 2012 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai
Pegawai Negeri Sipil Kepada Sdr. Jati Priyantoro, S,T, NIP. 19751106
200501 1 005 staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, tanggal 7
Juni 2012;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kendal Nomor:
888/ 164/ 2012 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai
Pegawai Negeri Sipil Kepada Sdr. Jati Priyantoro, S.T, NIP. 19751106
200501 1 005 staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, tanggal 07
Juni 2012;-----

Halaman 21 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan

Penggugat sebagaimana posisi semula yaitu sebagai pegawai negeri

sipil serta merehabilitasi nama baik dan kehormatan diri

Penggugat;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;-----

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (et a quo et bono);-----

Demikian gugatan ini kami buat dan sampaikan besar harapan kami agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan mengabulkan seluruh gugatan kami ini, maka atas dikabulkannya gugatan kami ini, kami ucapkan banyak terima kasih;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 September 2012, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

I. Bahwa Tergugat menolak seluruh Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui;-----



II. Bahwa demi tegaknya hukum dan kebenaran, Tergugat akan tanggap satu-persatu dalil/gugatan Penggugat sebagai berikut :-----

1. Bahwa posita/dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) dan posita angka 18 (delapan belas) tidak perlu Tergugat tanggap;-----

2. Bahwa posita/dalil gugatan Penggugat pada angka 13 (tiga belas), mohon ditolak oleh karena :-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Nomor: 888/164/ 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada JATI PRIYANTORO, ST.,MM, NIP. 19751106 200501 1 005 Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Penggugat), telah dilakukan dengan pertimbangan yang matang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan setelah melalui serangkaian proses tindakan yang tidak melanggar norma kesusilaan, kepatutan dan tidak menyalahi aturan hukum, antara lain :-----

- Melakukan konsultasi lisan maupun tertulis kepada Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Nomor : 800/057/2012 tanggal 13 Pebruari 2012 perihal Konsultasi Hukuman Disiplin, dimana hasil konsultasi tersebut adalah menyatakan bahwa bagi Pegawai Negeri

Halaman 23 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



Sipil yang telah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Kendal memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana Surat Nomor : F.III.26-30/V.77-10/50 tanggal 29 Pebruari 2012 dari Badan Kepegawaian Negara kepada Tergugat;-----

- Bahwa dengan ditahannya Penggugat dengan jenis penahanan Rutan oleh instansi berwenang selama Penggugat menjalani proses persidangan sampai menjalani hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kendal, yang mana hal tersebut membuat Penggugat tidak bisa menjalankan tugas jabatannya sebagai Pengawai Negeri Sipil , maka Tergugat telah memberhentikan sementara Penggugat dari jabatan Negeri dengan Keputusan Tergugat Nomor : 887/24.D/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pemberhentian Sementara kepada Penggugat, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian;-----



1. Bahwa posita/dalil gugatan Penggugat pada angka 14 (empat belas), mohon ditolak oleh karena :-----

- Bahwa Penggugat (bersama-sama dengan Dra. Fx. Esti Mediastini, Apt DESS Binti Hubertus Suramto, Djarwoto, S.Sos Bin Muh Syahid, Eny Budiwati Andajani, S.IP Binti Soemo Atmodjo (alm) dan Taryono, S.IP Bin Soemakarto), berdasarkan Putusan Majelis Hakim Tipikor Semarang Nomor : 15/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tertanggal 8 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, amarnya menyatakan "Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan korupsi memalsukan Berita Acara Pemeriksaan Barang";-----

Amar putusan tersebut menguatkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif Kedua. (vide posita Penggugat angka 10);-----

- Bahwa mengenai Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 25 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah merupakan ketentuan dari Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditarik ke dalam Undang-Undang Korupsi Nomor: 31 Tahun 1999. Dan ketentuan Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik Kejahatan Jabatan;------

- Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikatakan : “Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....dst”;------
- Pasal 416 KUHP sendiri berbunyi : ‘Seorang *pejabat* atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu *jabatan umum* *terus-menerus atau untuk sementara waktu*, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”;------

- Bahwa dengan demikian jelas Penggugat telah terbukti Melakukan kejahatan jabatan, dimana Penggugat telah selesai menjalani hukuman

Halaman 26 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



berdasarkan Putusan Majelis Hakim Tipikor

Semarang Nomor : 15/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg

tertanggal 8 Juni 2011, sehingga jelas

Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, ceroboh, arogan dan tendensius karena telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada kesalahan dengan mendasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Konsiderans menimbang dalam Objek Gugatan;-----

1. Bahwa posita/dalil gugatan Penggugat pada angka 15 (lima belas), mohon ditolak oleh karena :-----

- Sebagaimana telah kami uraikan pada angka 3 (tiga) di atas yaitu tanggapan Tergugat terhadap dalil/posita Penggugat angka 14 (empat belas) bahwa Penggugat "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan korupsi memalsukan Berita Acara Pemeriksaan Barang", perbuatan tersebut melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun

Halaman 27 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal tersebut adalah merupakan ketentuan dari Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditarik ke dalam Undang-Undang Korupsi Nomor: 31 Tahun 1999. Dan ketentuan Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik Kejahatan Jabatan;-----

- Bahwa Penggugat melakukan tindak pidana tersebut dalam jabatannya sebagai Anggota Panitia Pemeriksa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/804/Dinkes tertanggal 16 April 2007.(vide posita Penggugat angka 5);-----
- Bahwa dengan demikian jelas tindak pidana yang dilakukan Penggugat tersebut masuk dalam kategori "Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau sebagaimana dikatakan dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----



Halaman 29



Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bukan atas dasar
Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 serta Peraturan
pelaksanaannya;-----

- Tergugat melakukan pemberhentian sementara Penggugat dari jabatan negeri dengan Keputusan Tergugat Nomor : 887/24.D/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pemberhentian Sementara kepada Penggugat adalah karena terhadap Penggugat telah dilakukan penahanan oleh pihak berwenang atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi. Karena seorang Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani penahanan tidak akan bisa menjalankan tugas/jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil secara totalitas;-----

1. Bahwa posita/dalil gugatan Penggugat pada angka 19 (sembilan belas), mohon ditolak oleh karena :-----

Bahwa dasar pemberhentian Penggugat oleh Tergugat sebagaimana Objek Gugatan adalah ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, terhadap pelanggaran pasal tersebut apabila terjadi sengketa kepegawaian penyelesaiannya melalui

Halaman 30 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



Pengadilan Tata Usaha Negara karena Objek Gugatan tersebut merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Sehingga atas dasar ketentuan tersebut Tergugat meminta Penggugat untuk mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, jadi tidak ada itikad buruk dari tindakan Tergugat terhadap Penggugat, sebaliknya Tergugat dengan itikad baik mempersilakan Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

2. Bahwa posita/dalil gugatan Penggugat pada angka 20 (dua puluh), mohon ditolak oleh karena :-----

- Bahwa dalam menerbitkan objek gugatan Tergugat sudah melaksanakan dengan cermat, tidak tergesa-gesa, tidak ceroboh dan pada prinsipnya melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, hal ini dibuktikan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek gugatan telah melakukan langkah-langkah sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam Jawaban Tergugat angka 2;-----
- Bahwa berdasarkan perintah Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor:

Halaman 31 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,
maka Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat;-----

11. Bahwa untuk posita 21 (dua puluh satu) adalah hak dari
Penggugat sehingga tidak perlu Tergugatanggapi;-----

III. Bahwa Berdasarkan uraian atau dalil-dalil Tergugat di atas, kami
mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara
ini memberikan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini:-----

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima seluruh
gugatan Penggugat;-----
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDIER

Kemudian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami
mohon diputus seadil-adilnya;-----

Demikian Jawaban Tergugat, semoga dapat mendudukkan
permasalahan pada keadaan yang sebenarnya;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat di dalam persidangan
pihak Penggugat telah mengajukan bantahannya dalam Replik tertanggal
11 September 2012 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah
pula mengajukan sanggahannya dalam Duplik tertanggal 18 September
2012;-----

Halaman 32 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil–dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti–bukti surat berupa fotokopi yang telah
bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya
serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-46 sebagai berikut:-----

Daftar Bukti P-1 sampai dengan P-46, adalah sebagai berikut : ----



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





D
PL

- 32 P-32 Fotokopi Jawaban permohonan Banding Administrasi dari Bupati Kendal tanggal 10 Juli 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----- **Indonesia**
- 33 P-33 Fotokopi Surat Sekretariat Jendral Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 833.88/2502/Biro Kepeg tanggal 23 Juli 2012, hal Permohonan Banding Administratif atas Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 34 PP-34 Fotokopi Surat Kuasa Nomor: 593/KCA/XII/2007 dari CV.KARUNIA CAHAYA ABADI Memberi Kuasa Kepada Subur Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
- 35 P-35 Fotokopi Surat Keterangan dari DWIJO SISWOYO Direktur CV.KARUNIA CAHAYA ABADI Semarang, mohon mencairkan dana alat kesehatan dengan jaminan sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama DWIJO SISWOYO tanggal 27 Desember 2007 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
Fotokopi Buku Tanah atas nama pemegang hak Dwidjo Siswoyo, HGB No.546, Desa Panggung, Semarang, tanggal
- 36 P-35A terbit 22 Maret 1988 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 37 P-36 Fotokopi Surat Pernyataan Subur Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tanggal 26 April 2010 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
- 38 P-37 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 24 Mei 2010 dari Cahyo Suraji SKM.M.kes Ka Subag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
- 39 P-38 Fotokopi Salinan Keputusan Mentri Hukum Dan HAM R.I Nomor: W9-2298.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Di lingkungan Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Jawa Tengah tanggal 15 September 2011 dari Kepala Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 40 P-39 Fotokopi Surat lepas Nomor: W9.Eb-PK.02.02-290 tanggal 14 Oktober 2011 untuk Jati Priyantoro, S.T (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 41 P-40 Fotokopi Daftar Pencarian Orang Nomor Polisi : DPO/55/II/2010/RES Kendal tanggal 25 Pebruari 2010 atas nama Woro Sri Mulyani Binti Setio (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
- 42 P-41 Fotokopi Peraturan Bupati Kendal Nomer: 55 Tahun 2007 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Jabatan Struktural pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tanggal 10 April 2007 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
- 43 P-42 Fotokopi Peraturan Bupati Kendal Nomer: 42 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural Dan Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tanggal 27 April 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)



D
pu

Indonesia

Halaman 37 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



D
pu

Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 38 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



-----1. Saksi SUBUR menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan dan Surat Kuasa (bukti P.36 dan P.34);-----
- Bahwa Saksi menerangkan, Penggugat belum pernah mendapatkan teguran secara lisan maupun secara tertulis dalam hal pekerjaan;----
- Bahwa Saksi menerangkan, menandatangani Surat pernyataan karena semua atas perintah Kepala Dinas sebagai atasan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan, Penggugat sebagai Panitia Pemeriksa Pengguna Barang;-----
- Bahwa Saksi menerangkan, Penggugat sebagai Pemeriksa Pengguna Barang mau tandatangan mungkin ada penekanan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan, sebagai staf bagian keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;-----

2. Saksi INDRIANI, S.Sos, M.M menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi menerangkan, tahapan yang mendapat rekomendasi dari BKD untuk Kabupaten Kendal agar Penggugat diberikan sanksi hukuman disiplin karena Penggugat hanya melaksanakan tugas dari atasannya;-----
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah Penggugat tandatangan uangnya dititipkan kepada Bendahara;-----
- Bahwa Saksi menerangkan, kalau Penggugat tidak tandatangan program akan hangus karena barang dari cv belum ada maka uang dititipkan kepada Bendahara;-----
- Bahwa Saksi menerangkan, pada tanggal 27 Desember uang dicairkan untuk pengiriman barang selanjutnya dan sampai saat ini barangnya belum ada;-----
- Bahwa Saksi menerangkan, pertimbangan dari BKD Propinsi Jawa Tengah berupa rekomendasi untuk Bupati Kendal yang ditandatangani oleh Ketua Tim Kasus yaitu Sekretaris Daerah;-----
- Bahwa Saksi menerangkan, Tim Kasus BKD Propinsi Jawa Tengah unsurnya yaitu : Sekretaris Daerah sebagai Ketua, Asisten Administrasi sebagai Wakil Ketua BKD, Sekretaris sebagai Anggota dari Inspektur dan Biro Hukum;-----
- Bahwa Saksi menerangkan, BKD melakukan pembinaan yang menjadi keyakinan adalah Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010;-----
- Bahwa Saksi menerangkan, untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/a ke bawah kewenangan Bupati/Walikota;-----

Halaman 40 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



- Bahwa Saksi menyatakan rekomendasi BKD Propinsi sifatnya tidak mengikat;-----

Menimbang, bahwa untuk pihak Tergugat telah mengajukan Seorang Ahli dari Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta Regional I, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

SAMIR GUNAWAN, S.H, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi menerangkan, menurut Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999 Pasal 23 ayat (5) huruf c yang bunyinya Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 termasuk Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999 dalam hal ini tidak bisa ada penafsiran yang lain;-----
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1969 Pegawai Negeri Sipil mendapat hak pensiun memiliki masa kerja sekurang-kurangnya duapuluh (20) tahun dan sekurang-kurangnya usia lima puluh (50) tahun, dengan catatan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat;-----



- Bahwa Saksi menerangkan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 44 Tahun 1966 Pegawai Negeri Sipil belum bisa di berhentikan sebelum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;----
 - Bahwa Saksi menerangkan, tidak mungkin kalau sudah bebas dari hukuman pidana diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil karena menurut peraturannya tidak ada;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 Pegawai Negeri Sipil harus tunduk dengan atasannya kalau tidak maka kena hukuman disiplin;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan, banding administratif bisa diajukan apabila Pegawai Negeri Sipi kena hukuman disiplin kalau kena hukuman pidana tidak bisa mengajukan banding administratif;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan, upaya administratif bisa diajukan ke BAPEG (Badan Kepegawaian) ;-----
- Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 30 Oktober 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah merasa cukup dan selanjutnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Halaman 42 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Bupati Kendal Nomor: 888/164/2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara JATI PRIYANTORO, S.T., NIP. 19751106 200501 1 005, Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (bukti P-2=T-1);-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal atau tidak sah, serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo*, karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi di dalam jawaban tertanggal 4 September 2012, bahwa dasar hukum Tergugat memberhentikan Penggugat adalah ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1



sampai dengan P-46, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: SUBUR dan INDRIANI, S.Sos, M.M.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-14, serta mengajukan seorang Ahli bernama SAMIR GUNAWAN, S.H.;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah keputusan objek sengketa *a quo* termasuk keputusan tata usaha negara ataukah bukan;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu *pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan: *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berupa *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----*

Menimbang, bahwa unsur *konkret* diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur *individual* artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat *final* artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Kemudian apabila pertimbangan dari ketiga unsur tersebut dihubungkan dengan keputusan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur konkret, individual, dan final sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan

Halaman 45 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun
2009;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas tidak berdiri sendiri, terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa "*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini*" :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;----
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----

Halaman 46 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;-----

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dikaitkan dengan sengketa ini, setelah Majelis Hakim mencermati keputusan objek sengketa dan bukti-bukti lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa sesuai dengan konsideran "Membaca" keputusan objek sengketa, dasar penerbitan keputusan *a quo* adalah *Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor: 15/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg, tanggal 8 Juni 2011* (bukti P-2=T-1, bukti P-30=T-4);-----

2. Bahwa sesuai dengan konsideran "Menimbang" huruf **a** keputusan objek sengketa, diuraikan *bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan*
Halaman 47 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



*Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor: 15/Pid.Sus/2011/
PN.Tipikor.Smg, tanggal 8 Juni 2011 Sdr JATI PRIYANTORO, S.T.,
NIP. 19751106 200501 1 005, Staf pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Kendal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana korupsi "Memalsukan Berita Acara
Pemeriksaan Barang" dalam kasus pengadaan barang alat
kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan dijatuhi
hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana
dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum (bukti P-2=T-1, bukti
P-30=T-4);-----*

3. Bahwa sesuai dengan konsideran "Menimbang" huruf **b** keputusan objek sengketa, diuraikan *bahwa putusan pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) pada hari ke 8 (delapan) sejak diputuskan pada tanggal 08 Juni 2011 karena yang bersangkutan tidak mengajukan upaya hukum (bukti P-2=T-1, bukti P-30=T-4);-----*

4. Bahwa sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor: 15/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg, tanggal 8 Juni 2011, diuraikan antara lain sebagai berikut:
- 1) Menyatakan...Terdakwa II JATI PRIYANTORO Bin SENTOT...telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah**



*melakukan tindak pidana kejahatan korupsi memalsukan berita
acara pemeriksaan barang, 2) Menjatuhkan pidana
terhadap...Terdakwa II JATI PRIYANTORO Bin SENTOT... oleh
karena itu dengan pidana penjara... selama 1 (satu) tahun dan
pidana denda... sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar,
maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan (bukti
P-30=T-4);-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat, Bupati Kendal *in casu* Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa berdasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor: 15/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg, tanggal 8 Juni 2011, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian telah jelas bahwa keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan



atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan *a quo* tidak dapat diuji sebagai objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang



relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2012, oleh Hj FEBRU WARTATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H. dan HENI HENDRARTA WIDYA SUKMANA KURNIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2012, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TATIEK LESTARI, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Halaman 51 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



HAKIM ANGGOTA
MAJELIS,

TTD

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H. Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

TTD

HENI HENDRARTA W.S.K., S.H., M.H.

HAKIM KETUA

TTD

PANITERA PENGGANTI

TTD

TATIEK LESTARI, S.H.

Perincian Biaya :

Perincian.....

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 125.000,-

Halaman 52 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah : Rp. 75.000,-
4. Biaya Materai Putusan : Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



DICATAT DISINI : SAMIR GUNAWAN, S.H

Halaman 54 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang perkara Nomor : 09/G/2012/PTUN-Smg Selasa tanggal 17 Juli 2012, telah dicocokkan dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa hukum Penggugat (MUHAMMAD ALI, S.H, M.H,) tanggal 16 Agustus 2012.;-----

Semarang, 16 Agustus 2012

PANITERA,

ILHAM HAMIR, S.H. M.H

NIP.1958 0514 19800 31003.

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Biaya Penyerahan Turunan Putusan (47) lb	: Rp.14.100,-
3. Biaya Leges Putusan	: Rp. 3.000,-
4. Biaya Foto Copy (47) lb	: <u>Rp. 9.400,-</u>
Jumlah	Rp.32.500,-
(Tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).	

Halaman 55 dari 48 halaman, Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN-SMG





[

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

